

Available online at Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah>
 Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 23 (1), 2019, 53-68

Dakwah Kekuasaan dalam Al-Qur'an

Syamsul Yakin
 Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Syamsul.Yakin@uinjkt.ac.id

Abstract

This paper describes an analytical study of the principles of the mission of power (dakwah-kekuasaan) in Islamic political thought originating from the al-Quran. The description of the principles of the mission of power is intended to provide a conceptual-philosophical and implementative practical description in the al-Quran. Analyzing qualitative data and using a critical-analysis approach, this paper shows that the verses of the Qur'an do not determine a particular system and form regarding social and state life in Islam, but only the principles or basics. Nevertheless, from these principles can be developed a certain system of government and political system that is most suitable in this modern era. Of course by considering the ideals of religious teachings and the empirical reality of a country.

Keywords: dakwah, power, Al-Qur'an

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan kajian analisis terhadap prinsip-prinsip dakwah kekuasaan dalam pemikiran politik Islam yang bersumber dari al-Qur'an. Uraian mengenai prinsip-prinsip dakwah kekuasaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara konseptual-filosofis dan praksis implementatif dalam al-Quran. Dengan menganalisis data kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis-kritis, tulisan ini menunjukkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tidak menentukan sistem dan bentuk tertentu mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam Islam, melainkan hanya prinsip-prinsip atau dasar-dasarnya saja. Kendati begitu, dari prinsip-prinsip itu dapat dikembangkan suatu sistem pemerintahan dan sistem politik tertentu yang paling sesuai di era modern ini. Tentu dengan mempertimbangkan antara idealitas ajaran agama dan realitas empirik suatu negara.

Kata Kunci: Dakwah, Kekuasaan, Al-Qur'an

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/dakwahv23i1.13926>

Pendahuluan

Menurut Zainal Abidin Ahmad (tth: 34), di dalam al-Qur'an kata "balad" dengan derivasinya disebutkan sampai 19 kali. Bahkan ada surat yang secara khusus diberi nama "al-Balad", dimana isi surat tersebut merefleksikan sebuah "negara"

yang dicita-citakan dalam Islam. Namun al-Qur'an tidak mengatur persoalan negara dan kekuasaan secara rinci. Alasannya, seperti ditulis Ahmad Syaffi Ma'arif (1987: 16), minimal karena dua hal, pertama, al-Qur'an pada prinsipnya adalah prinsip etik bagi manusia, ia bukan

kitab ilmu politik. Kedua, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa, dengan kata lain, diamnya al-Qur'an berarti memberi jaminan yang sangat esensial dan sengaja terhadap kelakuan hukum dan sosial.

Di samping itu, menurut Muhammad Asad (2001:31) alasan lainnya, terkait dengan metode politik itu sendiri yang dimaksudkan agar sesuai dengan perkembangan kondisi dan waktu, maka ia hanya dikemukakan secara garis besar dan tidak dalam detail-detailnya. Kebutuhan politis manusia merupakan kebutuhan yang selalu terikat dengan waktu dan selamanya berubah seiring dengan perubahan dan perjalanan waktu itu sendiri. Sistem-sistem dan hukum-hukum yang diterapkan secara kaku, menurut Ridwan HR (2007: 229), pasti tidak akan sesuai dengan hukum alam yang selalu berubah dan berkembang.

Hal ini berarti dengan tidak adanya ketegasan dan perincian dalam al-Qur'an dan Hadits tentang negara dan kekuasaan, terbuka peluang yang luas bagi manusia untuk mengembangkan sistem, model, dan format negara dan kekuasaan sesuai dengan waktu dan kondisi umat manusia, yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya atau antara satu generasi dengan generasi selanjutnya. Hal ini juga mengandung arti bahwa apapun sistem, model, dan format negara dan kekuasaan yang dikembangkan manusia itu tidak menjadi persoalan sepanjang prinsip-prinsip dan

norma-norma ajaran Islam dapat diimplementasikan di dalamnya, demikian pandangan Ridwan HR (2007: 219).

Secara sosio-historis para pemikir politik Islam menyebut istilah negara dengan berbeda-beda. Misalnya, al-Farabi menggunakan istilah "madinah" ketika berbicara tentang proses asal-mula timbulnya negara, sedangkan al-Ghazali (1997: 173) menggunakan kata "balad". Tentu, baik al-Farabi (wafat 950 masehi) dan al-Ghazali (wafat 1111 masehi) melakukannya bukan tanpa argumentasi. Menurut Zainal Abidin Ahmad, pemikiran politik al-Farabi bersifat Helenistik, berbau Yunani, karena dipengaruhi oleh Plato dan Aristoteles, walaupun ia tidak menggunakan istilah "polis" melainkan "madinah", namun dari segi arti tetap sama. Al-Ghazali sendiri tidak menggunakan istilah "madinah" kendati kata tersebut muncul sebanyak 15 kali dalam al-Qur'an. Argumen al-Ghazali, seperti dikutip Zainal Abidin Ahmad (tth: 36-37), tidak satupun dari istilah "madinah" dalam al-Qur'an yang bermakna ideologis.

Pertanyaannya, seperti apakah dakwah kekuasaan dalam al-Qur'an? Lantas, bagaimanakah prinsip-prinsip dakwah kekuasaan secara konseptual-filosofis yang dibicarakan dalam al-Qur'an? Begitu juga, seperti apakah prinsip-prinsip dakwah kekuasaan yang disarankan secara praksis-implimentatif dalam al-Qur'an? Tiga persoalan mendasar ini penting untuk diungkap sebagai pijakan dasar bagi umat Islam

dalam memahami dimensi dakwah kekuasaan dalam al-Qur'an.

Prinsip-Prinsip Dakwah Kekuasaan

Secara konsepsional-filosofis, studi mengenai prinsip-prinsip dakwah kekuasaan dalam al-Qur'an selalu menarik untuk diperbincangkan. Begitu juga secara praksis-implimentatif, dakwah kekuasaan atau dakwah melalui kekuasaan dianggap menjadi salah satu cara berdakwah yang efektif dan sistematis. Menurut Kurdi Mustofa (2012: 65), dakwah kekuasaan dipandang efektif dan sistematis karena dalam birokrasi-kekuasaan, budaya paternalistik masih kental. Jadi, dengan kata lain dakwah kekuasaan adalah dakwah struktural, sebagai cara lain dari dakwah kultrual yang selama ini dikenal melalui kegiatan sosial dan budaya. Secara filosofis-teologis dakwah kekuasaan ini mendapat legitimasi dalam al-Qur'an, kendati sekadar prinsip-prinsipnya saja.

Prinsip-prinsip dakwah kekuasaan secara konsepsional-filosofis dalam al-Qur'an, di antaranya adalah prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan. Mengenai keempat prinsip ini akan dikemukakan secara terinci. Pertama, prinsip musyawarah. Praktik musyawarah, menurut Artani Hasbi (2001: 20) dan tukar-menukar pendapat telah dikenal pada masa Arab Islam, bahkan pra-Islam, sebagaimana terbukti dalam rujukan-rujukan bahasa Arab dan yang juga ditemukan dalam inskripsi-inskripsi kuno di Arabia Selatan. Dua ayat berikut ini sering dianggap sebagai dasar

tuntutan kepada para penguasa untuk melakukan musyawarah, yakni: "Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Q.S. Alu Imran/3:159). "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka". (Q.S. al-Syura/42:38). Tentang pengertian musyawarah, misalnya, dapat juga dilihat karya Abu Hussein Ibn Faris (1972: 226).

Menurut Muhammad Asad (1999: 55), ayat ke-159 surat Alu Imran di atas terkait perang Uhud. Para sahabat memberi pendapat supaya Nabi keluar menentang orang-orang Quraiys di luar Madinah, dan Nabi mengikuti. Tapi ternyata, setelah peperangan usai strategi yang benar adalah yang Nabi kemukakan, bukan hasil musyawarah dengan para sahabat. Tapi ayat ini turun dalam rangka mempertegas keharusan untuk melakukan musyawarah dalam semua masalah yang harus dimusyawarahkan, kendati harus berbeda dengan Nabi sekalipun. Jadi, kata Muhammad Asad, kian jelas bahwa

musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam. Lebih lanjut bisa juga ditelusuri karya Daniel W. Brown (2004: 51-96).

Sedangkan surat al-Syura/42:38), menurut Dhiauddin Rais (tth: 334), disebutkan bahwa Allah menerangkan tentang sifat-sifat yang membedakan orang mukmin dengan yang lainnya. Orang mukmin salah satu ciri khasnya adalah bermusyawarah dengan yang lainnya. Musyawarah disebutkan setelah perintah salat dan sebelum zakat menunjukkan betapa pentingnya musyawarah. Sebab turunnya ayat ini, lanjut Dhiauddin Rais, adalah karena masalah khusus, yaitu untuk memuji kaum Anshar yang mengikuti sunnah untuk bermusyawarah. Tapi hukum yang dapat diambil dari ayat ini bersifat umum dan meliputi seluruh umat.

Perintah musyawarah sebenarnya sejalan dengan pandangan al-Qur'an sendiri bahwa manusia mempunyai potensi untuk bersatu dan disatukan dalam mencapai kebenaran. Al-Qur'an menggambarkan potensi manusia untuk bersatu atau berserikat tersebut sebagai berikut: "Manusia itu adalah umat yang satu". (Q.S. al-Baqarah/2:213). "Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu". (Q.S. Hujurat/49:13). Dan mengenai potensi manusia untuk berserikat dan

berkumpul, Allah menjelaskannya sebagai berikut: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara". (Q.S. Ali Imran/3:103).

Di samping musyawarah, prinsip dasar politik Islam juga tampak dalam eksistensi sosiologis dan politis manusia di bumi, secara berturut-turut al-Qur'an mengemukakan: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi" (Q.S. al-Baqarah/2:30). "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa". (Q.S. al-Nur/24:55).

Dalam sejumlah sunah yang berbentuk praktik operasional banyak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Rasulullah selalu bermusyawarah bersama para sahabat. Informasi seperti ini bisa dibaca dalam Francis E. Peters

(1994: 147-151). Rasulullah tidak senang bersikeras dengan pendapatnya sendiri (Dhiauddin Rais: tth: 334-335). Misalnya dalam sebuah hadits Nabi saw bersabda: "Minta bantuanlah dalam menyelesaikan permasalahan kalian melalui musyawarah". "Sebuah kaum yang bermusyawarah pasti akan mendapatkan petunjuk yang memberi jalan menyelesaikan permasalahannya", kutip dari Dhiauddin Rais (tth: 334-335). Begitu pula pernyataan Nabi dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari: "Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak merugi orang yang beristikharah". Lebih jauh mengenai ulasan hadits ini baca al-Qurtubi (1937: 251).

Kedua, prinsip keadilan. Menurut Dhiauddin Rais (tth: 325), keadilan adalah tujuan umum atau tujuan akhir pemerintahan Islam. Bahkan secara sosio-historis, bangsa-bangsa sebelum Islam, yakni orang-orang Kristen Romawi dan Yunani telah mempraktikkan keadilan dengan cara mereka masing-masing dan dengan batasan yang mereka tentukan sendiri. Berbeda dengan mereka, batasan dan perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan, termasuk sejumlah hadits Nabi yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan Islam. Keadilan dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits berbeda secara diametral dengan prinsip-prinsip

orang-orang Yunani dan Romawi. Tentang hal ini lebih jauh dijelaskan Lukman Thaib (1990: 63).

Mengenai prinsip keadilan yang dijadikan dasar utama pemerintahan Islam, al-Qur'an memberi informasi: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil". (Q.S. al-Nisa'/4:58).

Menurut al-Thabari (tth: 86), ayat 58 surat al-Nisa adalah seruan dari Tuhan kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin agar melaksanakan amanat kepada yang memberi tanggung jawab, yakni rakyat, baik terkait hak maupun kewajiban. Hal itu bisa diraih dengan cara menegakkan keadilan di antara mereka dalam segala hal. Ayat yang relevan dengan ayat 58 surat al-Nisa di atas, misalnya terdapat dalam surat al-Nisa/4:135), yakni: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Nisaa/4:135).

Tentang pentingnya menegakkan keadilan sebagai prinsip dasar pemerintahan Islam dan pembinaan masyarakat dalam hadits riwayat Muslim, Nabi saw menyatakan: "Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya". Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim (1973: hadits nomor 1688).

Berdasarkan ayat dan riwayat serta pendapat ulama di atas, maka kian jelas bahwa keadilan secara umum adalah melaksanakan hukum Tuhan. Spektrum keadilan meliputi makna umum dan makna khusus. Keadilan mengandung makna memberikan keseimbangan, menciptakan persamaan, dan mengakui hak-hak pribadi. Penegakan keadilan terkait juga dengan keadilan dalam hukum, dalam keuangan, dan keadilan dalam penegakan hak asasi manusia, termasuk keadilan dalam pembangunan dan kalangan minoritas (Dhiauddin Rasi: tth: 328-329). Bila semua bentuk keadilan ini diabaikan, maka yang terjadi adalah munculnya penindasan dan kelaliman, dan pada ujungnya nanti akan membentuk masyarakat berkelas. (Muhammad Asad (1999: 21).

Ketiga, prinsip dakwah persamaan. Persamaan atau *equality* merupakan doktrin Islam yang sangat mendasar yang dikemukakan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Kedua *nash* ini tidak membedakan siapapun dalam mentaati peraturan undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Dengan demikian, antara pemimpin, para penguasa serta rakyat jelata mempunyai kedudukan yang sama, tidak memiliki perbedaan di muka hukum. (Artani Hasbi: 2001: 35). Jadi, dalam konteks ini, dalam Islam persamaan maknanya begitu dekat dengan keadilan dalam bidang pemerintahan. Asas filosofis persamaan pada dasarnya meliputi tiga hal, yakni bahwa semua manusia sama, semua manusia mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama, dan semua manusia diciptakan sama oleh Tuhan.

Untuk bisa mempraktikkan prinsip persamaan dalam kehidupan, menurut Muhammad Asad (1999: 30), harus dipahami bahwa sumber persamaan itu adalah persaudaraan dan persatuan. Karena tujuan terpenting dari negara Islam adalah menyediakan kerangka politik untuk mencapai persatuan dan kerjasama. Dalam hubungan ini al-Qur'an menyatakan: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara" (Q.S. Ali Imran/3:103). "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara keduanya dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu

mendapat rahmat” (Q.S. al-Hujurat/49:10).

Prinsip yang harus dipegang teguh agar persamaan itu tetap utuh adalah bahwa manusia hendaknya tidak berbangga dengan nasab atau keturunannya, karena manusia pada dasarnya adalah satu dan sama, sebagaimana yang al-Qur’an kemukakan: ”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (Q.S. al-Nisaa/4:1). ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal” (Q.S.al-Hujurat/49:13).

Secara praksis, pentingnya melaksanakan prinsip persamaan dalam Islam bagi setiap manusia secara pribadi maupun kelompok adalah agar masing-masing mau saling menghargai, bekerjasama demi tercapainya tujuan hidup yang lebih luas, bermartabat sehingga senantiasa menimbulkan tercapainya perbaikan dan kebaikan serta tujuan bernegara dan berbangsa. Mislanya, dalam bidang politik, prinsip persamaan membawa konsekuensi bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

Keempat, prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan mutlak perlu

dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya untuk terjaminnya keutuhan masyarakat yang heterogen dan plural. Kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan kebebasan berserikat dan berkumpul.(Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (1987: xi). Selain itu, kebebasan manusia juga terjadi ketika ia lepas dari pengaruh atau kekangan materi. Bila sudah demikian, manusia akan dengan mudah menggunakan kebebasannya seperti kebebasan beribadah atau beragama, kebebasan berpikir dan berpendapat, dan sebagainya. (Ridwan HR: 2007: 36).

Kebebasan beragama bersandar pada prinsip kebebasan menentukan pilihan bagi seseorang dan tanggungjawabnya di hadapan Allah yang bersifat individual dan secara langsung, termasuk pula pertemuannya dengan Allah di akhirat dilakukan secara individual. (Muhammad Mubarak: 1984: 80). Mengenai kebebasan beragama, al-Qur’an mengatakan: ”Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah”. (Q.S. al-Baqarah/2: 256). Dalam sejarah pemerintahan Islam pada masa Nabi kebebasan beragama dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat, kendati jumlah mereka waktu itu minoritas.

Mengenai kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, al-Qur'an memberikan arahan dalam sejumlah ayat, yakni: "Jika kamu berlainan pendapat tentang suatu maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah)". (Q.S. al-Nisa'/4:59). "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (Q.S. Ali Imran/3:104). Keberanian untuk menyatakan kebenaran dan pendapat yang dianggap benar sudah dipraktikkan dalam sejarah pemerintahan Islam, misalnya, pada masa Abu Bakar dan Umar (Abd Rahman Ahmad Bakri: tth: 126-128).

Selain keempat prinsip dakwah kekuasaan yang telah diuraikan di atas yang lebih bersifat konseptual filosofis, berikut ini akan diungkap lagi tiga prinsip dakwah kekuasaan yang lebih bersifat praksis-impementatif. Misalnya, kewajiban menunaikan amanat, kewajiban menetapkan hukum dengan adil, dan kewajiban berlaku taat.

Pertama, kewajiban menunaikan amanat. Dalam sejarah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah dikenal sebagai figur yang amanah dan hal itu diakui di kalangan sahabat. Bersumber dari Hudzaifah, ia berkata: "Penduduk Najran datang kepada Rasulullah saw. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah saw, kirimlah utusan kepada kami seorang laki-laki yang amanah'. Maka Rasulullah saw bersabda: "Ya, aku akan mengirim utusan kepada kalian

seorang laki-laki yang benar-benar amanah". Maka, lanjut Hudzaifah, orang-orang pun berusaha mencari kemuliaan untuk menjadi utusan tersebut. Akhirnya Rasulullah saw mengutus Abu Ubaidah bin al-Jarrah (Imam Bukhari: tth: hadits nomor 3427).

Kalau begitu amanah adalah sikap yang tidak bisa dibuat-buat, atau diperagakan secara mendadak di depan khalayak, atau memaksakan diri untuk dianggap sebagai pribadi yang amanah dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan, pekerjaan, atau jabatan tertentu. Menarik sekali, untuk dicermati, satu hadits lagi yang bersumber dari Abu Dzar: "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kenapa Engkau tidak mengangkatku menjadi wakilmu?' Kemudian beliau menepuk-nepuk pundakku dengan kedua tangannya, seraya bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya Engkau adalah orang yang lemah, padahal kekuasaan itu adalah amanah. Kelak di hari kiamat kekuasaan itu akan menjadi kehinaan dan kesedihan, kecuali orang yang mengambilnya dengan kebenaran dan menunaikan segala kewajiban" (Imam Muslim: tth: hadits nomor 1826)).

Bisa jadi yang dimaksud lemah pada diri Abu Dzar bukan lemah fisik. Tetapi lemah dalam arti yang luas yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Apalagi, sesuai dengan arti kata amanah itu sendiri, yaitu ketenangan, keamanan, kepercayaan. Artinya seorang pemimpin hendaknya mampu memberi ketenangan, keamanan, dan kepercayaan kepada rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah

kembali tegaskan: “Sesungguhnya kita, demi Allah, tidak akan memberikan pekerjaan ini kepada seorang pun yang memintanya dan tidak juga kepada orang yang sangat menginginkannya” (Imam Muslim: tth: hadits nomor 1733).

Berdasar hadits dan pemahaman di atas, kian jelas bahwa perilaku tidak amanah akan berakibat pada terjadinya kehancuran, ketakutan, hilangnya rasa aman, merangsang seseorang atau kelompok untuk melakukan kejahatan seperti bertindak anarkis, asosial, dan main hakim sendiri. Ujungnya membuat jatuhnya rasa saling percaya: masyarakat kepada sesamanya; masyarakat tak lagi menaruh rasa percaya kepada pemimpinnya karena seringkali mengecewakan; pemerintah tidak lagi mampu bekerja sama dengan lembaga pelaksana di bawahnya karena penuh curiga.

Tentang hal ini, Allah memberikan peringatan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui” (QS. Al-Anfal/8: 27). Lalu, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”(QS. al-Nisaa/4: 54).

Secara lebih rinci dalam perspektif al-Qur’an dan hadits, terdapat beberapa

keutamaan yang muncul dari pribadi yang amanah. *Pertama*, sikap amanah merupakan upaya meniru sifat Allah Yang Maha Pemberi Rasa Aman kepada semua makhluk-Nya. Allah berfirman: “Dan Dia (Allah) memberi mereka rasa aman dari ketakutan”. (QS. al-Quraish/106: 4). Masalahnya, siapakah yang akan mendapatkan rasa aman ini? Ternyata, sesuai dengan derivasi kata amanah yang seakar dengan kata iman, mereka yang akan mendapatkan keamanan adalah orang-orang yang beriman. Bandingkan pernyataan ini dengan pendapat Thanthawi Jauhari (1350H: 54). Karena itu, tepat hadits Nabi yang menyebutkan tiada iman bagi mereka yang tidak amanah.

Kedua, sikap amanah akan melahirkan kejujuran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sekecil apapun tugas itu. Dan memang amanah itu sangat bersegi banyak. Secara detail, tentang spektrum amanah itu, seperti terungkap dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Mas’ud, Nabi saw bersabda: “Berperang di jalan Allah adalah menghapus seluruh dosa, kecuali amanah. Pada hari kiamat nanti ada seorang hamba yang didatangkan. Bila dia terbunuh di jalan Allah, maka kepadanya dikatakan: ‘Tunaikanlah amanahmu!’. Lalu dia menjawab, “Ya Tuhanku, bagaimanakah aku harus melakukannya, sementara dunia telah musnah?’ Lalu dikatakan, ‘Berangkatlah kalian dengan membawa lelaki itu ke neraka Hawiyah’. ... Lalu Nabi saw bersabda, shalat adalah amanah, wudhu adalah amanah, tibangan

adalah amanah, takaran adalah amanah. Dan amanah yang paling berat adalah titipan-titipan” (Imam Muslim: tth; hadits nomor 1002).

Ketiga, sikap amanah akan melahirkan keterbukaan, kesediaan untuk dikritik, dan mengakui kelemahan diri. Bersumber Abu Mas’ud al-Anshary, ia berkata: Rasulullah saw pernah mengangkatku sebagai petugas pengambil zakat. Beliau bersabda: “Hai Abu Mas’ud, berangkatlah, semoga pada hari kiamat kelak aku tidak akan mendapatimu datang dalam keadaan punggungmu memikul seekor unta sedekah yang meringkik-ringkik, yang kamu curangi”. Aku menjawab, “Jika demikian aku tidak berangkat”. Beliau menyahut, “Aku tidak memaksamu” (Imam Ahmad: tth: V: 173).

Kedua, kewajiban menetapkan hukum secara adil. Dalam Surat al-Nisaa/4: 40, Allah menyatakan senantiasa berbuat adil kepada manusia: “Sesungguhnya Allah tidak bertindak zalim. (Kendati) seberat atom (*dzarrah*); dan jika yang mereka lakukan adalah perbuatan baik, maka Ia akan melipatgandakan (nilai perbuatan) itu, dan akan memberi, dari Dia sendiri, ganjaran yang besar”. Dalam ayat lain, Allah juga berfirman: “Dan barang siapa mengerjakan perbuatan yang baik (amal saleh), dan ia dalam keadaan beriman maka ia tidak perlu khawatir akan mendapat perlakuan tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan hak-haknya” (QS. Thaha/20: 112). Tentang tafsir ayat ini

dapat ditelusuri dalam tafsir Sayyid Quthb (1967: V: 118).

Untuk mengekspresikan keadilan, al-Qur’an tidak hanya menggunakan diksi “al-‘Adl” yang secara literar berarti “berada di pertengahan dan mempersamakan”. Kata *al-‘Adl* sendiri sebagai kata benda hanya terulang sebanyak 14 kali. Bentuk lainnya, yakni 28 kali (bandingkan dengan kata “zalim” yang secara keseluruhan

muncul 315 kali dalam al-Qur’an). Dan sesuai dengan konteks sosio-historis turunnya ayat dan fungsinya kini, istilah al-Qur’an yang maknanya senafas dengan *al-‘Adl* diutarakan sebagai berikut: *Pertama*, *al-Qisth* yang berarti *adil* (M. Dawam Rahardjo: 1992: 513-517). Misalnya firman Allah dalam surat al-Maidah/5: 42: “...Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

Ayat di atas merupakan petunjuk Allah kepada Rasulullah untuk menghadapi orang-orang Yahudi. Walaupun mereka sering menyakiti Nabi, tapi Allah tetap memerintahkan berlaku adil ketika memutuskan perkara mereka. Allah tidak menghendaki kebencian kepada suatu kelompok membuat hak-hak mereka terenggut dan diperlakukan secara tidak adil. Allah mempertegas: “...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...” (QS. al-Maidah/5: 8).

Dalam ayat lain, al-Qur'an juga menggunakan kata *qisth* untuk menggantikan adil dalam urusan ekonomi. Secara sederhana, batasan keadilan ekonomi yang dimaksudkan al-Qur'an adalah tentang keakuratan menakar dan menimbang yang hingga kini masih berlaku dalam jual-beli. Allah mengungkapkan hal ini dalam surat Huud/11: 85, yakni: "Dan Syu'aib berseru: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".

Kedua, adil diekspresikan al-Qur'an dengan istilah *bil-haqq* (M. Dawam Rahardjo: 1992: 383) yang di antaranya terdapat dalam surat Shaad/38: 22 dan 26. Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang pemimpin yang adil yang direpresentasikan Nabi Daud. Dengan kata lain, keadilan selanjutnya yang dikehendaki al-Qur'an dengan menggunakan kata *bil haqq* adalah keadilan dalam hal kepemimpinan atau pemerintahan. Allah katakan: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (atas masalah-masalah yang timbul) di antara manusia itu dengan adil, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah ..." (QS. Shhad/38: 26).

Ketiga, al-Qur'an menggunakan kata "qawwaam" (M. Dawam Rahardjo: 1992: 373-374) untuk menyatakan perilaku adil yang berkaitan dengan gaya

hidup dan kebiasaan manusia. Misalnya dalam ayat 67 surat al-Furqan/25, Allah berfirman: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara keduanya". Dalam konteks kekinian, ayat ini hendak menggugah agar kita menghindari perilaku boros, konsumerisme, hedonis, dan rakus. Kesanggupan untuk menahan hasrat berpesta dan berpoya-poya termasuk perilaku adil. Adil karena bisa berperilaku seimbang (di tengah-tengah) dan memahami bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat bagian mereka yang tak berpunya. Mereka yang adil ketika menjadi kaya, maka kekayaannya tidak memiskinkan orang lain. Ketika memiliki kekuasaan, kekuasaan itu tidak diselewengkan. Sikapo adil bukan hanya berimplikasi positif bagi pelakunya, tapi merambah ranah orang lain.

Keempat, adil dalam al-Qur'an direpresentasikan dengan kata *shadaqa*, (M. Dawam Rahardjo: 1992: 523) yang memiliki makna dasar "yang benar" atau "kebenaran". Bila selama ini kita belum melakukan segala sesuatu secara benar atau menurut ukuran kebenaran umum maka itu artinya kita belum berlaku secara adil. Sebab kebenaran selalu ada pada jalur keadilan, dan begitu pula sebaliknya. Dan kenyataannya, sikap adil selalu membuahkan kebenaran. Dan kebenaran itu selanjutnya mendorong manusia untuk berbuat adil. Karena itu, kita baru akan mendapatkan keadilan bila kita sudah menapaki jalan kebenaran.

Ketiga, kewajiban berlaku taat. Kewajiban berlaku taat diperbincangkan dalam al-Qur'an dengan sangat jelas, yakni dalam surat al-Nisaa/4 ayat 59. Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu saling berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal seperti ini lebih utama (bagimu) dan lebih baik dampaknya".

Klausula "mentaati Allah" dipahami oleh sebagian pemerhati, sebagai "tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah. "Mentaati rasul" ditafsirkan sebagai "tunduk kepada ketetapan-ketetapan Nabi saw". Begitu pula "mentaati ulil amri" dipahami sebagai "tunduk kepada ketetapan-ketetapan penguasa yang sah dan beriman kepada Allah" (Muhammad Tahir Azhary: 1992: 109-110). Jadi substansi ayat di atas untuk menjawab pertanyaan, kepada siapa seorang muslim atau rakyat harus taat? Hal ini didasarkan kepada asumsi ajaran Islam bahwa taat kepada pemerintah itu adalah wajib hukumnya. Ketaatan itu sendiri adalah suatu prinsip yang mengatur hubungan antara seseorang atau rakyat dengan otoritas atau pemerintah (M. Dawam Rahardjo: 1992: 468).

Hanya saja, Islam (dalam hal ini Nabi saw) tidak menetapkan sistem dan bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan dan perangkat-perangkatnya yang harus ditaati. Alasannya, sistem dan bentuk

tidak penting, karena ia bersifat teknis dan temporer yang bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Demikian pula al-Qur'an, ia tidak berbicara mengenai sistem kemasyarakatan, termasuk sistem politik dan pemerintahan melainkan hanya prinsip-prinsipnya saja. Mengenai hal ini para ahli mengatakan itu merupakan rekayasa antisipatif al-Qur'an terhadap watak masyarakat yang cenderung berubah (J Suyuthi Pulungan:1996:11-12).

Prinsip ketaatan kepada pemimpin mengandung arti bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah. Tentu, ketaatan ini sepanjang penguasa atau pemerintah itu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Islam. Dengan perkataan lain, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah (Muhammad Tahir Azhary:1992:110). Dengan begitu, untuk bisa ditaati oleh rakyat, kriteria mental ideologis penguasa itu adalah: (1) memiliki iman yang termanifestasi dalam sikap-sikap ketakwaan, (2) memiliki komitmen terhadap kemaslahatan rakyat, dan (3) memiliki pengetahuan dan kemampuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas-tugas politik-kenegaraan (Abdul Muin Salim: 2002: 240).

Dengan demikian prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara limitatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak

untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Inti dari koreksi rakyat terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa ialah berupa teguran atau nasehat agar penguasa menyadari kekeliruannya dan kembali kepada ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya seperti ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa/4 ayat 57 di atas. Apabila penguasa yang keliru itu telah menyadari kekeliruannya, maka untuk selanjutnya rakyat boleh kembali mentaatinya. Sebaliknya, apabila penguasa yang keliru itu tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib mentaatinya lagi (Abdul Muin Salim: 2002: 273). Penguasa seperti itu harus segera mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya (Muhammad Tahir Azhary:1992:100-111).

Kembali kepada masalah ketaatan yang diinterpretasikan dari ayat di atas, perlu dikemukakan bahwa ada beberapa alasan yang membuat ketaatan antara rakyat dan penguasa bisa diaplikasikan dalam tataran sosial-kemasyarakatan. Pertama, universalisme ajaran al-Qur'an di mana disebutkan dalam sejarah seluruh nabi dan rasul telah menyampaikannya kepada umatnya masing-masing. Kedua, seruan al-Qur'an tidak ditujukan untuk umat Islam saja, tapi kepada seluruh manusia. Ketiga, fakta bahwa al-Qur'an menyeru semata-mata kepada "akal" manusia. Oleh karena itu, tradisi al-Qur'an tidak merumuskan dogma yang disampaikan di atas kepercayaan buta. Keempat, suatu fakta menunjukkan bahwa al-Qur'an seluruhnya tidak

berubah sejak ia diturunkan (Suparman Syukur: 2004: 41).

Selain itu, perlunya pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penggunaan kekuasaan politik yang terwujud dalam pembuatan aturan-aturan hukum dan penerapannya. Prakondisi seperti ini akan membuat rakyat semakin menjunjung tinggi ketaatannya kepada pemerintah dalam segala keadaan. Kendatipun perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak disenangi oleh rakyat. Namun karena kewajiban berlaik taat kepada pemerintah adalah sebagian dari kewajiban agama, maka suka atau tidak suka rakyat harus menerimanya.

Kesimpulan

Al-Qur'an sangat jelas berbicara tentang prinsip-prinsip kekuasaan. Namun demikian Al-Qur'an bukanlah kitab ilmu politik. Al-Qur'an menunjukkan bahwa ayat-ayat yang terkait dengan dakwah kekuasaan tidak menentukan suatu sistem dan bentuk tertentu. Namun hanya sebagai prinsip-prinsip mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kendati begitu, dari prinsip-prinsip tersebut dapat dikembangkan suatu sistem pemerintahan dan sistem politik tertentu yang dipandang paling sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan psikologis masyarakat Islam. Inilah sumbangan al-Qur'an bagi dakwah kekuasaan.

Secara konsepsional, prinsip-prinsip dakwah kekuasaan dalam al-Qur'an memuat ayat-ayat yang terkait dengan musyawarah, keadilan,

persamaan, dan kebebasan. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hal mendasar yang harus dijunjung tinggi adalah keempat prinsip ini. Secara sosio-historis keempat prinsip mendasar ini memang telah dipraktikkan oleh negara-bangsa di dunia sebelum kedatangan Islam. Al-Qur'an hadir untuk memberikan legitimitasi-teologis. Begitu pula mengenai prinsip-prinsip dakwah kekuasaan yang lebih bersifat praksis-implimentatif, seperti prinsip kewajiban menunaikan amanat, kewajiban menerapkan hukum yang adil, dan kewajiban berlaku taat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Imam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t.th), Jilid V
- Ahmad, Zainal Abidin, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Gazali*, (Jakarta: Bulan-Bintang, t.th.)
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: al-Sya'bi, t.th) Jauhari, Thanthawi, *Tafsir al-Jawāhir*, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1350 H), Jilid II
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, (tt.: Dār al-Fikr, 1974), jili V
- Al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Kutub, 1937), Juz 4
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir, *al-Tafsir al-Kabir*, (Mesir: al-Mathba'ah al-Maymaniyah, tth.,) Juz V
- Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Asad, Muhammad, *The Principle of State and Government in Islam*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1999), hal. 55. Sebagai pembanding mengenai yang disampaikan Asad, lihat karya
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Bakri, Abd Rahman Ahmad, *Min Hayāt Khalīfah 'Umar bin Khattab*, (Beirut: al-Irsyād, tth), Juz I
- Brown, Daniel W., *A New Introduction to Islam*, (United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2004), hal. 51-96.
- HR. Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Ma'arif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1987)
- Mubarak, Muhammad, *Nidzām al-Islām: al-Aqīdah wa al-'Tbādah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1984)
- Mustofa, Kurdi, *Dakwah Di Balik Kekuasaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy (ed.), *Hak Azasi Manusi dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)
- Peters, Francis E., *Muhammad and the Origins of Islam*, (New York: SUNY Press, 1994)
- Pulungan, J Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pendangan al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)

Quthb, Sayyid, *Fī Dzīlāl al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Ihyā' al-Turats al-Arabi, 1967), Jilid V

Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002)

Rais, Dhiauddin, *al-Nadzriyāt al-Siyāsiyyat al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats: tth)

Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002)

Syukur, Suparman, *Etika Religius*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Thaib, Lukman, *The Nation of State in Islam*, (Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1990)